



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 164 Tahun 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY**

**REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3) TENTANG ORGANISASI**

**PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA**

**(APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);
- b. bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan dan pemenuhan standar internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) sebagaimana diatur dalam KM 17 Tahun 2009;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);  
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);  
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);  
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3*) TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA (*APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah butir 145.0 sehingga berbunyi sebagai berikut:

145.0 Referensi Regulasi (*Regulatory Reference*)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara atau *Approved Maintenance Organization (AMO)* sesuai dengan Pasal 49 Bab VIII “Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 136 Bab X “Angkutan Udara” dan Pasal 314 Bab XIII “Keselamatan Penerbangan”. (*This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 145 sets forth the implementing rules for Approved Maintenance Organization as*

2. Mengubah butir 145.51 sehingga berbunyi sebagai berikut:

145.51 Permohonan Sertifikat (*Application for certificate*)

- (a) Permohonan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan rating harus dibuat dalam format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan harus dilengkapi dengan (*An application for an AMO certificate and rating must be made in a format acceptable to the DGCA and must include the following*):
- (1) Manual organisasi perusahaan perawatan pesawat udara untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 145.207;
  - (2) Manual kendali mutu untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 145.211 huruf (c) (*A quality control manual for approval by the DGCA as required by section 145.211(c)*);
  - (3) Daftar tipe, buatan, atau model, yang sesuai, dari setiap *article* dimana lamaran akan diajukan (*A list by type, make, or model, as appropriate, of each article for which the application is made*);
  - (4) Struktur organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO), beserta nama dan jabatan dari personel pengelola dan pengawas (*An organizational chart of the AMO and the names and titles of managing and supervisory personnel*);

- including the physical address, in accordance with section 145.103);*
- (6) Daftar fungsi perawatan yang dikontrakkan kepada pihak lain oleh organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO), untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan yang dipersyaratkan butir 145.217 (*A list of the maintenance functions, for approval by the DGCA, to be performed for the AMO under contract by another person in accordance with section 145.217*); dan (and)
- (7) Program pelatihan untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan pada butir 145.163 (*A training program for approval by the DGCA in accordance with section 145.163*).
- (8) Manual sistem manajemen keselamatan untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan pada butir 145.211 huruf (f) (*A safety management system manual for acceptance by DGCA as required by section 145.211(f)*);
- (b) Pada saat sertifikasi atau penambahan *rating*, peralatan, personel, data teknis, bangunan dan fasilitas harus tersedia untuk keperluan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pemohon dapat memenuhi persyaratan ketersediaan peralatan yang dipersyaratkan pada butir ini dengan cara memiliki kontrak ke pihak lain yang disetujui oleh

pekerjaan. (*The equipment, personnel, technical data, and housing and facilities required for the certificate and rating, or for an additional rating must be in place for inspection at the time of certification or rating approval by the DGCA. An applicant may meet the equipment requirement of this paragraph if the applicant has a contract acceptable to the DGCA with another person to make the equipment available to the applicant at the time of certification and at any time that it is necessary when the relevant work is being performed by the AMO*).

- (c) Bagi pemohon sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan rating, yang berlokasi di luar wilayah Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut (*In addition to meeting the other applicable requirements for an AMO certificate and rating, an applicant for an AMO certificate and rating located outside the Republic of Indonesia must meet the following requirements*):
- (1) Pemohon harus menunjukkan bahwa sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan/atau rating diperlukan untuk merawat atau mengubah (*The applicant must show that the AMO certificate and/or rating is necessary for maintaining or altering the following*):
- (i) Pesawat udara yang terdaftar di Indonesia dan *article* yang digunakan pada pesawat udara yang terdaftar di Indonesia (*Indonesian registered aircraft and articles for use on Indonesian*

- (ii) Pesawat udara asing yang dioperasikan sesuai dengan ketenturan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 dan Bagian 135 dan *article* untuk digunakan pada pesawat udara tersebut (*Foreign-registered aircraft operated under the provisions of CASR Part 121 or CASR Part 135, and articles for use on these aircraft*).
  - (d) Permohonan rating tambahan, perubahan sertifikat, atau pembaharuan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) harus dibuat sesuai dengan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Permohonan harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan untuk mendukung perubahan atau pembaharuan sertifikat tersebut (*An application for an additional rating, amended AMO certificate, or renewal of an AMO certificate must be made in a format acceptable to the DGCA. The application must include only that information necessary to substantiate the change or renewal of the certificate*).
3. Mengubah butir 145.55 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.55 Masa Berlaku dan Pembaharuan Sertifikat (*Duration and Renewal of Certificate*)
- (a) Sertifikat atau rating diterbitkan yang diterbitkan bagi (*A certificate or rating issued to*) :
    - (1) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang berlokasi di dalam wilayah Republik Indonesia, berlaku selama waktu yang ditentukan oleh Direktorat jenderal

tersebut mengembalikan sertifikat atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membekukan atau mencabut sertifikat tersebut. (*The AMO located in the Republic of Indonesia shall remain in force for such period as determined by the DGCA but shall not exceed one (1) year from the date of issue, unless the AMO surrenders the certificate or the DGCA suspends or revokes it*).

- (2) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang berlokasi di luar wilayah Republik Indonesia, berlaku selama waktu yang ditentukan oleh Direktorat jenderal Perhubungan Udara namun tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan, kecuali jika organisasi perusahaan perawatan pesawat udara tersebut mengembalikan sertifikat atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membekukan atau mencabut sertifikat tersebut (*The AMO located outside the Republic of Indonesia shall remain in force for such period as determined by the DGCA but shall not exceed 2 (two) year from the date of issue, unless the AMO surrenders the certificate or the DGCA suspends or revokes it*).
- (b) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menerbitkan validasi perpanjangan sementara sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari apabila terjadi kejadian luar biasa (*The DGCA may need to issue temporary extension validity up to 90 days due to unusual circumstances*).

8/

- (c) Pemegang sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang mengajukan permohonan pembaharuan sertifikat harus (*A certificated AMO that applies for a renewal of its AMO certificate must*):
- (1) mengajukan permohonan pembaharuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (*submit its request for renewal no later than 60 days before the AMO's current certificate expires*).
  - (2) Mengajukan permohonan pembaharuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*send its request for renewal to the DGCA*).
- (d) Pemegang sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang telah kadaluarsa, dibekukan, atau dicabut wajib mengembalikan sertifikat tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*The holder of an expired, surrendered, suspended, or revoked certificate must return it to the DGCA*).
4. Mengubah butir 145.61 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.61 Limited Rating**
- (a) Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menerbitkan *limited rating* untuk organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat yang melakukan perawatan atau melakukan modifikasi tipe tertentu dari *airframe*, *powerplant*, baling-baling pesawat udara, radio, instrument atau aksesoris, bagian dari itu, atau hanya melakukan perawatan khusus yang membutuhkan peralatan dan keterampilan yang

sejumlah komponen yang dibuat oleh pabrik tertentu (*The DGCA may issue a limited rating to a certificated AMO that maintains or alters only a particular type of airframe, powerplant, propeller, radio, instrument, or accessory, or part thereof, or performs only specialized maintenance requiring equipment and skills not ordinarily performed under other AMO ratings. Such a rating may be limited to a specific model aircraft, engine, or constituent part, or to any number of parts made by a particular manufacturer*).

- (b) Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan *limited rating* untuk (*the DGCA issues limited ratings for*):
- (1) *airframe* dari pembuatan dan model tertentu (*airframes of a particular make and model*);
  - (2) *powerplant* dari pembuatan dan model tertentu (*powerplants of a particular make and model*);
  - (3) baling-baling dari pembuatan dan model tertentu (*propellers of a particular make and model*);
  - (4) instrumen dari pembuatan dan model tertentu (*instruments of a particular make and model*);
  - (5) peralatan radio dari pembuatan dan model tertentu (*radio equipment of a particular make and model*);
  - (6) aksesoris-aksesori dari pembuatan dan model tertentu (*accessories of a particular make and model*);
  - (7) komponen-komponen peralatan pendaratan (*landing gear components*);



- (10) peralatan darurat (*emergency equipment*);  
(11) *rotor blades*, dengan pembuatan dan model tertentu (*rotor blades, by make and model*); dan (*and*)  
(12) *aircraft fabric work* (*aircraft fabric work*).  
(c) Untuk *limited rating* yang ditujukan untuk pelayanan khusus, maka spesifikasi operasi dari organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) harus memuat spesifikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan khusus tersebut. Spesifikasi yang dicantumkan dapat berupa (*for a limited rating for specialized services, the operations specifications of the AMO must contain the specification used to perform the specialized service. The specification may be*):  
(1) Spesifikasi sipil atau militer yang saat ini digunakan oleh industri dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*A civil or military specification currently used by industry and approved by the DGCA*), atau (*or*)  
(2) Spesifikasi yang dibuat oleh pemohon dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*A specification developed by the applicant and approved by the DGCA*).  
5. Mengubah butir 145.109 sehingga berbunyi sebagai berikut:  
145.109 Persyaratan Peralatan, Material, Data dan Produk Aeronautika (*Equipment, Materials, Data And Aeronautical Products Requirements*)  
(a) Kecuali jika ditentukan oleh Direktur Jenderal

perawatan, perawatan preventif, atau perubahan berdasarkan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan spesifikasi operasi yang sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43. Perlengkapan, peralatan dan material harus berlokasi di tempat dan berada di bawah kendali organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) ketika pekerjaan telah selesai dilaksanakan. (*Except as otherwise prescribed by the DGCA, a certificated AMO must have the equipment, tools, and materials necessary to perform the maintenance, preventive maintenance, or alterations under its AMO certificate and operations specifications in accordance with Part 43. The equipment, tools, and material must be located on the premises and under the AMO's control when the work is being done*).

- (b) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin peralatan serta perlengkapan pengujian dan inspeksi yang digunakan untuk penetuan kelaikan udara pada *article* telah dikalibrasi sesuai standar yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (*A certificated AMO must ensure all test and inspection equipment and tools used to make airworthiness determinations on articles are calibrated to a standard acceptable to the DGCA*).
- (c) Perlengkapan, peralatan dan material harus merupakan yang direkomendasikan oleh pabrik dari *article* tersebut atau minimal setara dengan yang direkomendasikan oleh pabrik dan dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan



*recommended by the manufacturer and acceptable to the DGCA).*

- (d) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) harus menjamin bahwa pengadaan produk aeronautika diperoleh dari sumber sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 57.3 huruf (a) angka (1) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*A certificated AMO must ensure that the procurement of aeronautical products obtained from the source as required by CASR Part 57.3 (a) (1)).*
- (e) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menyimpan dokumen dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan perawatan, perawatan preventif, atau perubahan berdasarkan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan spesifikasi operasi sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43, sesuai format yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dokumen dan data berikut harus selalu tersedia dan merupakan dokumen dan data terbaru saat pekerjaan yang terkait sedang dilakukan (*A certificated AMO must maintain, in a format acceptable to the DGCA, the documents and data required for the performance of maintenance, preventive maintenance, or alterations under its AMO certificate and operations specifications in accordance with Part 43. The following documents and data must be current and accessible when the relevant work is being done):*
- (1) Perintah kelaikudaraan (*Airworthiness directives);*
  - (2) Instruksi untuk kelaikudaraan lanjutan

- (5) Manual standar praktis (*Standard practice manuals*);
  - (6) *Service bulletins (Service bulletins)*, and
  - (7) Data lain yang dapat diterima atau disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*Other applicable data acceptable to or approved by the DGCA*).
6. Mengubah butir 145.153 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.153 Persyaratan Personel Manajer atau Pengawasan (*Manager or Supervisory Personnel Requirements*)
- (a) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin bahwa mereka memiliki jumlah manajer atau pengawas yang cukup untuk mengatur atau mengawasi serta mengarahkan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan spesifikasi operasi. Manajer atau pengawas harus mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang yang belum berpengalaman dengan metode, teknik, praktek, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan perawata, perawatan preventif, atau perubahan (*A certificated AMO must ensure it has a sufficient number of managers or supervisors to manage or supervise and direct the work performed under the AMO certificate and operations specifications. The managers or supervisors must oversee the work performed by any individuals who are unfamiliar with the methods, techniques, practices, aids, equipment, and tools used to perform the*

- (b) Setiap manajer atau pengawas harus (*Each manager or supervisor must*):
- (1) Jika dipekerjakan oleh organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia (*If employed by an AMO located inside the Republic of Indonesia*):
- (i) Memiliki lisensi berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65, apabila mengarahkan dan/atau melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam butir 145.153 huruf (a) (*Be licensed under CASR Part 65 when direct and/or oversee the work performed as explained in 145.153 (a)*);
- (ii) Telah dilatih mengenai sistem manajemen keselamatan dan faktor manusia (*Be trained in safety management system and human factor*).
- (2) Jika dipekerjakan oleh organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang berlokasi di luar wilayah Republik Indonesia (*If employed by an AMO located outside the Republic of Indonesia*):
- (i) Memiliki pengalaman praktek paling sedikit 18 (delapan belas) bulan pada bidang pekerjaan yang dilakukan (*Have a minimum of 18 months of practical experience in the work being performed*); atau (*or*)
- (ii) Dilatih atau berpengalaman dalam hal metode, teknik, praktek, perlengkapan

*techniques, practices, aids, equipment, and tools used to perform the maintenance, preventive maintenance, or alterations).*

- (c) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin bahwa manajer atau pengawas yang mereka miliki dapat memahami, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggris (*A certificated AMO must ensure its managers or supervisors understand, read, and write English*).
7. Mengubah butir 145.155 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**145.155 Persyaratan Personel Inspeksi (*Inspection Personnel Requirements*)**

- (a) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin bahwa setiap personel yang melakukan inspeksi, berdasarkan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan spesifikasi operasi, telah memahami ketentuan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan terampil dengan metode, teknik, praktek, peralatan dan perlengkapan inspeksi yang digunakan untuk menentukan kelaikudaraan dari *article* yang sedang dilakukan perawatan, perawatan preventif, atau perubahan. Personel inspeksi tersebut juga harus terampil dalam menggunakan berbagai jenis peralatan dan alat bantu inspeksi visual yang sesuai dengan *article* yang sedang diinspeksi. (*A certificated AMO must ensure that persons performing inspections under the AMO certificate and operations specifications are familiar*

*preventive maintenance, or alterations are being performed, and proficient in using the various types of inspection equipment and visual inspection aids appropriate for the article being inspected); dan (and)*

- (b) Setiap personel inspeksi harus (*Each inspection personnel must*):
    - (1) Dilatih mengenai teknik dan prosedur inspeksi (*Be trained in inspection techniques and procedures*).
    - (2) Dilatih mengenai sistem manajemen keselamatan dan faktor manusia (*Be trained in safety management system and human factor*).
  - (c) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin bahwa personel inspeksi tersebut dapat memahami, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggris. (*A certificated AMO must ensure its inspectors understand, read, and write English*).
8. Mengubah butir 145.157 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.157 Personel Yang Melakukan Sertifikasi untuk Menyetujui Suatu *Article* Untuk Digunakan Kembali dalam Pelayanan (*Certifying Personnel To Approve An Article For Return To Service*)
- (a) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin bahwa setiap personel yang melakukan sertifikasi untuk menyetujui *article* dapat kembali digunakan dalam pelayanan berdasarkan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara

perlengkapan inspeksi yang sesuai dengan *article* yang sedang dikerjakan dan disetujui untuk dapat digunakan kembali dalam pelayanan (*A certificated AMO must ensure each certifying personnel to approve an article for return to service under the AMO certificate and operations specifications are familiar with the applicable regulations in the CASRs and proficient in the use of the various inspection methods, techniques, practices, aids, equipment, and tools appropriate for the work being performed and approved for return to service*) dan (*and*):

- (1) Jika personel tersebut dipekerjakan oleh organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang berlokasi di dalam wilayah Republik Indonesia, maka (*If employee by a certificated AMO located inside the Republic of Indonesia*):
  - (i) Harus memiliki lisensi berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (*Be licensed under CASR Part 65*).
  - (ii) Dilatih mengenai sistem manajemen keselamatan dan faktor manusia (*Be trained in safety management system and human factor*).
- (2) Jika personel tersebut dipekerjakan oleh organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang berlokasi di luar wilayah Republik Indonesia, maka personel tersebut harus berlisensi dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam ICAO Annex 1 (*If employee by a certificated AMO located outside the*



- (b) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat harus menjamin bahwa setiap personel yang diberi kewenangan untuk menyetujui sebuah *article* dapat kembali digunakan untuk pelayanan, dapat memahami, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggris (*A certificated AMO must ensure each person authorized to approve an article for return to service understands, reads, and writes English*).
9. Mengubah butir 145.159 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.159 Persyaratan Auditor (*Auditor Requirements*)  
Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) harus menjamin bahwa personel yang melakukan audit (*A certificated AMO must ensure that persons performing audit*):
- Telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir 145.155 mengenai Persyaratan Personel Inspeksi (*Meet the qualification of 145.155 Inspection Personnel Requirements*).
  - Dilatih mengenai teknik dan prosedur audit (*Be trained in audit techniques and procedures*).
10. Mengubah butir 145.165 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.165 Pelatihan Material Berbahaya (*Hazardous Materials Training*)
- Setiap organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang sesuai dengan definisi *hazmat employer* sebagaimana diatur dalam Apendiks angka 2, harus memiliki program pelatihan material berbahaya yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Apendiks A angka 3 (*Each AMO that meets the definition of a hazmat*



- (b) Personel organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) tidak diperbolehkan untuk melaksanakan atau mengawasi langsung seluruh fungsi pekerjaan untuk pengangkutan material berbahaya pada pesawat udara yang dioperasikan oleh pemegang sertifikat operator pesawat udara 121 dan sertifikat operator pesawat udara 135 (*An AMO employee may not perform or directly supervise all job functions for transporting hazardous material on an aircraft operated by a Part 121 or Part 135 certificate holder*).
11. Mengubah butir 145.205 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 145.205 Perawatan, Perawatan Preventif, dan Perubahan Yang Dilakukan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara 121 dan 135, serta Bagi Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Orang Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Beregistrasi Indonesia Berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 129 (*Maintenance, preventive maintenance, and alterations performed for certificate holders under parts 121, and 135, and for foreign air carriers or foreign persons operating an Indonesian registered aircraft in common carriage under CASR Part 129*)
- (a) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang melakukan perawatan, perawatan preventif, atau perubahan untuk pengangkutan udara atau operator komersil yang memiliki Program Perawatan Kelaikudaraan Lanjutan sesuai dengan Peraturan Keselamatan

tersebut (*A certificated AMO that performs maintenance, preventive maintenance, or alterations for an air carrier or commercial operator that has a continuous airworthiness maintenance program under CASR Part 121 or Part 135 must follow the air carrier's or commercial operator's program and applicable sections of its maintenance manual*).

- (b) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang melaksanakan perawatan, perawatan preventif atau perubahan bagi perusahaan angkutan udara asing atau orang asing yang mengoperasikan pesawat udara beregistrasi Indonesia sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil harus mengikuti program perawatan bagi operator pesawat udara yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*A certificated AMO that performs maintenance, preventive maintenance, or alterations for a foreign air carrier or foreign person operating an Indonesian registered aircraft under CASR Part 129 must follow the operator's DGCA approved maintenance program*).
- (c) Dengan tidak bertentangan dengan persyaratan bangunan sebagaimana diatur dalam butir 145.103 huruf (b), Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan persetujuan bagi organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat untuk melaksanakan *line maintenance* terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemegang sertifikat operator pesawat udara 121 atau 135, atau perusahaan angkutan udara asing atau

*(Notwithstanding the housing requirement of section 145.103(b), the DGCA may grant approval for a certificated AMO to perform line maintenance for an air carrier certificated under Part 121 or Part 135, or a foreign air carrier or foreign person operating an Indonesian registered aircraft in common carriage under CASR Part 129 on any aircraft of that air carrier or person, provided):*

- (1) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat melaksanakan *line maintenance* tersebut sesuai dengan manual operator pesawat udara, jika ada, dan program perawatan pesawat udara yang telah disetujui (*The certificated AMO performs such line maintenance in accordance with the operator's manual, if applicable, and approved maintenance program*);
  - (2) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) memiliki peralatan, personel yang terlatih, dan data teknis yang diperlukan untuk melakukan *line maintenance* (*The certificated AMO has the necessary equipment, trained personnel, and technical data to perform such line maintenance*); dan (and)
  - (3) Spesifikasi operasi dari organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang memuat kewenangan untuk melakukan *line maintenance* (*The certificated AMO's operations specifications include an authorization to perform line maintenance*).
12. Menghapus butir 145.206 sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. Mengubah butir 145.211 sehingga berbunyi sebagai berikut:

145.211 Sistem Kendali Mutu dan Keselamatan (*Quality and Safety System*)

- (a) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat wajib membuat sistem kendali mutu yang memuat (*A certified AMO shall establish a quality assurance system that includes*):
- (1) Audit internal mandiri guna memantau pemenuhan terhadap standar pesawat udara atau komponen pesawat udara dan cukup tidaknya prosedur yang dimiliki dapat menjamin bahwa prosedur perawatan praktis yang baik dan kelaikudaraan pesawat udara atau komponen pesawat udara (*independent internal audits in order to monitor compliance with required aircraft/aircraft component standards and adequacy of the procedures to ensure that such procedures invoke good maintenance practices and airworthy aircraft/aircraft components*).
- (2) Sistem pelaporan sebagai umpan balik kendali mutu kepada *Accountable Manager* yang memastikan bahwa tindakan korektif yang dilakukan sebagai respon dari hasil audit internal mandiri sebagaimana diatur dalam butir 145.211 huruf (e) angka (1), telah benar dan tepat waktu (*A quality feedback reporting system to the accountable manager that ensures proper and timely corrective action is taken in response to reports resulting from the internal independent*

- (b) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Sistem Manajemen Keselamatan dari organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat wajib (*A certified AMO shall have in place a Safety Management System (SMS) that is acceptable to DGCA. The SMS of a certified AMO shall*):
- (1) Disusun berdasarkan elemen kerangka sebagai berikut (*be established in accordance with the following framework elements*):
- (i) Kebijakan dan tujuan keselamatan (*Safety policy and objectives*);
  - (ii) Manajemen Resiko Keselamatan (*Safety risk management*);
  - (iii) Jaminan Keselamatan (*Safety assurance*); and
  - (iv) Promosi Keselamatan (*Safety promotion*).
- (2) Sepadan dan sesuai dengan ukuran dan tingkat kompleksitas kemampuan organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) tersebut (*be commensurate with the size of the certified AMO and the complexity of its capability*).
- (c) Agar dapat disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sistem Manajemen Keselamatan yang disusun wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Apendiks B Peraturan ini (*In order to be acceptable to the DGCA, the SMS shall meet the requirements set forth in Appendix B of this Part*).

14. Mengubah butir 145.221 sehingga berbunyi sebagai berikut:

145.221 Laporan Kegagalan, Malfungsi atau Cacat  
*(Reports of Failures, Malfunctions, or Defects)*

- (a) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) harus melapor kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) jam setelah ditemukan kegagalan, malfungsi, atau cacat dari sebuah *article*. Laporan harus sesuai dengan format yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*A certificated AMO must report to the DGCA within 96 hours after it discovers any failure, malfunction, or defect of an article. The report must be in a format acceptable to the DGCA*).
- (b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut harus memuat sebanyak mungkin informasi sebagai berikut (*The report required under paragraph (a) of this section must include as much of the following information as is available*):
- (1) Nomor pendaftaran pesawat udara (*Aircraft registration number*);
  - (2) Jenis, pembuatan dan model dari *article* tersebut (*Type, make, and model of the article*);
  - (3) Tanggal ditemukannya kegagalan, malfungsi atau cacat (*Date of the discovery of the failure, malfunction, or defect*);
  - (4) Situasi atau kondisi kegagalan, malfungsi atau cacat (*Nature of the failure, malfunction, or defect*);
  - (5) Waktu terakhir *overhaul*, jika ada (*Time since last overhaul, if applicable*);

- (7) Informasi penting lainnya yang diperlukan untuk identifikasi yang lebih lengkap, penentuan tingkat keseriusan atau tindakan korektif (*Other pertinent information that is necessary for more complete identification, determination of seriousness, or corrective action*).
- (c) Pemegang sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) yang juga memiliki sertifikat operator pesawat udara 121 atau 135, sertifikat tipe (termasuk sertifikat tipe tambahan) *part manufacturer approval*, atau technical standard order authorization, atau mendapatkan izin dari pemegang sertifikat tipe, tidak perlu untuk melaporkan kegagalan, malfungsi atau cacat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini sepanjang kegagalan, malfungsi atau cacat tersebut telah dilaporkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21, 121 atau 135 (*The holder of an AMO certificate that is also the holder of a CASR Part 121 or 135 certificate, type certificate (including a supplemental type certificate), parts manufacturer approval; or technical standard order authorization, or that is the licensee of a type certificate holder, does not need to report a failure, malfunction, or defect under this section if the failure, malfunction, or defect has been reported under sections 21, 121 or 135 of the CASR*).
- (d) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat dapat menyampaikan *Service Difficulty Report* sesuai ketentuan berikut ini

- (1) Pemegang sertifikat operator pesawat udara 121 menggunakan laporan sesuai yang diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (A CASR Part 121 certificate holder under Part 121 provided the report meets the requirements of Part 121 of the CASR, as appropriate).
  - (2) Pemegang sertifikat operator pesawat udara 135 menggunakan laporan sesuai yang diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (A CASR Part 135 certificate holder under Part 135 provided the report meets the requirements of Part 135 of the CASR, as appropriate).
  - (e) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) bersertifikat diberi kewenangan untuk melaporkan kegagalan, malfungsi atau cacat sebagaimana diatur dalam butir 145.221 huruf (d) tidak boleh melaporkan kegagalan, malfungsi atau cacat yang sama sebagaimana diatur dalam butir 145.221 huruf (a). Salinan laporan yang disampaikan sesuai dengan butir 145.221 huruf (d) harus diteruskan kepada pemegang sertifikat (A certificated AMO authorized to report a failure, malfunction, or defect under paragraph (d) of this section must not report the same failure, malfunction, or defect under paragraph (a) of this section. A copy of the report submitted under paragraph (d) of this section must be forwarded to the certificate holder).
15. Mengubah seluruh ketentuan Apendiks F sehingga seluruh ketentuan di dalam Apendiks F menjadi Apendiks A.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1595

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

